

SKRIPSI

EFEKTIFITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PELAYANAN BIMBINGAN WAKAF TERHADAP WAKIF DAN NAZHIR DI KECAMATAN SENTAJO RAYA

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH :

FINGKI LESMANA
NPM.180314009

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

**Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf
Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya**

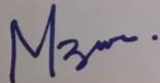
Disusun dan diajukan oleh:

FINGKI LESMANA

NPM: 180314009

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi
Teluk Kuantan, Oktober 2022

PEMBIMBING I



MERI YULIANI, S.E.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PEMBIMBING II



H. FITRIANTO, S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



MERI YULIANI, S.E.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

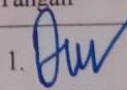
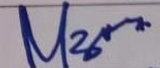
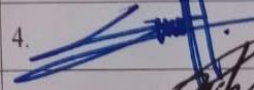
**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA
IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUANTAN MUDIK**

Disusun dan diajukan Oleh:

Fingki Lesmana
NPM: 180314009

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal, 28 Oktober 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat

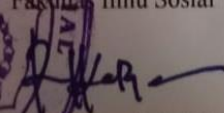
Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dian Meliza, S.HI., MA	Ketua	1. 
2	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 1	2. 
3	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Sekretaris/ Pembimbing 2	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota/Penguji 1	4. 
5	Redian Mulyadita, S.E.,M.Ak	Anggota/Penguji 2	5. 

Mengetahui,

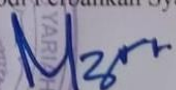


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S. IP., M.Si
NIDN. 1030058402



Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fingki Lesmana
NPM : 180314009
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, Oktober 2022

Yang Memberi Pernyataan



Fingki Lesmana
NPM. 180314015

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, nabi pemimpin alam semesta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy** selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Meri Yuliana, S.E.Sy., M.E.Sy** sebagai pembimbing 1 bagi penulis, yang telah sudi meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan penyelesaian skripsi.
5. Bapak **H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh** sebagai pembimbing 2 yang telah banyak memberi tunjuk ajar serta arahan dan sudi meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen, yang telah memberikan dan mencurahkan ilmu pengetahuan, pengakaman dan keterampilan selama kuliah di UNIKS.
7. Bapak **Rindra Febrian, S.Fil** selaku Kepala KUA Sentajo Raya.
8. Ayahanda **(Pirisman)** & Ibunda **(Nurseven)** yang tersayang serta saudaraku **(Fino Febrian & Fayad Ibrahim)** yang memberikan motivasi sehingga selesainya perkuliahan.

9. Kepada rekan-rekan yang sepejuangan Prodi Perbankan Syariah yang telah turut memberikan motivasi kepada Penulis dan seluruh orang yang telah berjasa dan turut serta dalam membantu penyelesaian skripsi ini

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan dari bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua....Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Teluk Kuantan, 20 Oktober 2022

Fingki Lesmana
NPM.180314009

ABSTRAK

Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya

Fingki Lesmana

Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy

H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya dan untuk mengetahui efektifitas Fungsi Kantor KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya, yang mana penelitian ini dilatar belakangi oleh masih terdapatnya harta wakaf yang belum terdaftar, belum memiliki AIW dan belum memiliki sertifikat BPN di Kecamatan Sentajo Raya.

Informan penelitian ini sebanyak 9 orang terdiri dari 1 orang Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya, 4 orang nazhir dan 4 orang wakif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf di Kecamatan Sentajo Raya hanya ada pada tahun 2021 saja. Yang mana program tersebut hanya berjalan satu kali, sedangkan untuk tahun 2022 program tersebut tidak dijalankan lagi oleh Kepala KUA yang baru sehingga tidak ada program pada tahun 2022. Program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya belum berjalan dengan baik karena keterbatasan anggaran di KUA Kecamatan Sentajo Raya. Efektifitas fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya masih belum efektif karena KUA Kecamatan Sentajo Raya tidak memiliki program serta tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf pada tahun 2022. Oleh sebab itu, masih terdapat harta wakaf yang belum terdaftar, belum memiliki AIW dan belum memiliki sertifikat dari BPN di Kecamatan Sentajo Raya.

Kata kunci: Efektifitas, Wakaf, Wakif, Nazhir

ABSTRACT

The Effectiveness of the Function of the Office of Religious Affairs (KUA) in Guidance Services for Waqf towards Wakif and Nazhir in Sentajo Raya District

Fingki Lesmana
Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh

This study aims to find out how the KUA program in understanding waqf for nazhir in Sentajo Raya District and to find out the effectiveness of the KUA Office function in waqf guidance services for waqf and nazhir in Sentajo Raya District, where this research is motivated by the existence of waqf assets that have not been registered, do not have AIW and do not have a BPN certificate in Sentajo Raya District.

The informant of this research were 9 people consisting of one person of the Head of KUA, Sentajo Raya District, 4 Nazhir and 4 wakif. Data collection techniques in this study were carried out using observation, interviews and document studies. Furthermore, the data analysis technique used is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that the KUA program in waqf guidance services in Sentajo Raya District only exists in 2021. The program only runs once, while for 2022 the program will no longer be run by the new Head of KUA so there will be no program in 2022. The KUA program in understanding waqf for nazhir in Sentajo Raya District has not been running well due to budget constraints in the district. KUA, Sentajo Raya District. The effectiveness of the KUA function in waqf guidance services at KUA Sentajo Raya District is still not effective because the KUA Sentajo Raya District does not have a program and has never socialized to the public about waqf in 2022. Therefore, there are still waqf assets that have not been registered, yet have AIW and does not yet have a certificate from BPN in Sentajo Raya District.

Keywords: Effectiveness, Waqf, Wakif, Nazhir

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	13
2.1.1 Pengertian Efektifitas	13
2.1.2 Pengertian Wakaf	13
2.1.3 Dasar Hukum Wakaf	14
2.1.4 Rukun dan Syarat Wakaf	15
2.1.5 Pengelolaan Harta Benda Wakaf	17
2.1.6 Tugas dan Fungsi KUA	18
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan	19
2.3 Definisi Operasional	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.3 Sumber Data	24
3.4 Informan Penelitian	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data	27
3.7 Sistematika Pembahasan	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	30
4.1.1 Sejarah KUA Kecamatan Sentajo Raya	30
4.1.2 Struktur Organisasi	31
4.2 Penyajian Data	31
4.2.1 Karakteristik Informan	31
4.2.1.1 Jenis Kelamin	31

4.2.1.2 Umur	32
4.2.1.3 Pendidikan	32
4.2.2 Hasil Wawancara Kepada Informan.....	33
4.3 Pembahasan	49
4.3.1 Program Pelayanan Bimbingan Wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya.....	49
4.3.2 Efektifitas Pelayanan Bimbingan Wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya	50
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Harta Wakaf di Kecamatan Sentajo Raya	5
Tabel 1.2 Kegiatan Sosialisasi Wakaf KUA Kecamatan Sentajo Raya 2021.....	8
Tabel 4.1 Program Sosialisasi / Pelatihan Wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya 2021-2022	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penelitian	
Lampiran 2 :Tabulasi Penelitian	
Lampiran 3 :Dokumentasi Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki hakikat sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri. Hal ini didasarkan karena sejak manusia lahir membutuhkan interaksi antar sesama. Dalam aspek sosial keislaman, wakaf mengandung potensi nilai ekonomi yang sangat tinggi dan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat (Junaidi, 2015:5).

Kata wakaf sangat populer dikalangan umat Islam dan juga dikalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan (Bahdin, 2010:3).

Defenisi juga wakaf dikemukakan oleh Mahzab Hanafi yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Selain itu menurut Mahzab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Artinya, *waqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya (Bahdin, 2010:4).

Pengertian Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf menyediakan harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum (Umar, 2007:21)

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri (Qohaf, 2008:17).

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Departemen Agama dan yang berkaitan dengan masalah tanah terutama tentang pensertifikatan tanah wakaf Departemen Agama bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional. Sedangkan dalam syari'at Islam tidak secara khusus wakaf diterangkan dalam al-qur'an, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang infaq fisabilillah.

Untuk menjamin harta wakaf dapat tetap berfungsi dengan baik, maka perlu adanya sebuah instansi yang dapat mengontrol dan mengelola harta wakaf tersebut. Berdasarkan pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pelaksanaan terhadap tugas dan tanggungjawab nazhir dilakukan secara bersama-

sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya.

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya sebatas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan saja , melainkan juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lainnya. Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pelayanan, pemahaman dan administrasi wakaf. Dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam “Akta”. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menjadi ujung tombak pelayanan administrasi wakaf bagi para calon wakif dan juga nazhir.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satu KUA di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki fungsi memberikan pelayanan bimbingan wakaf kepada wakif dan nazhir. Pelayanan yang dimaksud meliputi bimbingan dalam membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf dan bimbingan serta pengawasan terhadap nazhir dalam pengelolaan harta wakaf. Berikut ini data harta wakaf di Kecamatan Senatajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1
Data Harta Wakaf Di Kecamatan Sentajo Raya

No	Desa/Kelurahan	Penggunaan	Nazhir	Nomor AIW	Tanggal AIW
1	Pulau komang Sentajo	Masjid	Ali Husin	03/W.2/1990	10/02/1990
2	Muaro Sentajo	Masjid	M. Amin	26/W.2/1992	17/03/1992
3	Koto Sentajo	Musholla	Ramlis	07/W.2/1990	03/03/1990
4	Kampung Baru Sentajo	Masjid	Husin Sm	01/W.2/1990	05/02/1990
5	Kampung Baru Sentajo	Sekolah	Sa'am	32/W.2/1992	24/08/1992
6	Kampung Baru Sentajo	Musholla	Saharman	01/W.2/1993	08/05/1993
7	Kampung Baru Sentajo	Sekolah	Yasmi.D, Suharman,Bah mir, Zulfan	03/W.2/2006	03/01/2006
8	Kampung Baru Sentajo	Musholla	Marlius, Yusran, Syahril, Usman	Belum Ber AIW	0000-00-00
9	Kampung Baru Sentajo	Mushalla Al Baroqah		W2/01/01/14 /2020	2020
10	Pulaukopung Sentajo	Masjid	Yurnalis	01/W.2/1998	23/03/1998
11	Teratak Air Hitam	Masjid	Ali Amran S	Belum Ber AIW	0000-00-00
12	Seberang Teratak Air Hitam	Masjid	M. Nur	Belum Ber AIW	0000-00-00
13	Parit Teratak Air Hitam	Masjid	Tidak diketahui	Tidak diketahui	0000-00-00
14	Parit Teratak Air Hitam	Masjid	Rustam	027/W2/2000	27/04/2000
15	Parit Teratak Air Hitam	Sosial Lainnya	M. Sinin	Belum Ber AIW	0000-00-00
16	Jalur Patah	Masjid	Abdul Hakim	Belum Ber AIW	0000-00-00
17	Jalur Patah	Masjid	Suherlan	01/W2/2013	01/03/2013

18	Geringing Baru	Masjid	Sunarno	Belum Ber AIW	0000-00-00
19	Geringing Baru	Masjid	Sunarno	Belum Ber AIW	0000-00-00
20	Geringing Baru	Masjid	Sunarno	Belum Ber AIW	0000-00-00
21	Geringing Baru	Masjid	Sunarno	019/W2/1999	09/11/1999
22	Geringing Baru	Musholla	Sunarno	021/W2/1999	09/09/1999
23	Geringing Baru	Yayasan As Salam Al Mubarak ah	Imam Nur Mas'ut	W2/002/01/1 4.11.14/2021	27-09-2021
24	Marsawa	Masjid	Sutomo	003/W2/1992	20/04/1992
25	Marsawa	Makam	Sutomo	004/W2/1998	25/03/1998
26	Marsawa	Musholla	Sutomo	006/W2/1998	25/03/1998
27	Marsawa	Musholla	Sutomo	008/W2/1998	25/03/1998
28	Marsawa	Musholla	Sutomo	007/W2/1998	25/03/1998
29	Marsawa	Musholla	Sutomo	013/W2/1998	25/03/1998
30	Marsawa	Musholla	Sutomo	009/W2/1998	25/03/1998
31	Marsawa	Musholla	Sutomo	010/W2/1998	25/03/1998
32	Marsawa	Sekolah	Sutomo	011/W2/1998	25/03/1998
33	Marsawa	Musholla	Sutomo	012/W2/1998	25/03/1998
34	Marsawa	Masjid	Ali Muhammad	Tidak diketahui	0000-00-00
35	Marsawa	Masjid	Ali Muhammad	Belum Ber AIW	0000-00-00
36	Marsawa	Musholla	Sutomo	005/W2/1998	25/03/1998
37	Marsawa	Kebun Masjid Baitul Muttaqin	M. Akhiri	W2/001/01/1 4.11.14/2022	03-02-2022

38	Langsat Hulu	Masjid	U. Ruhiyat	Belum Ber AIW	0000-00-00
39	Langsat Hulu	Masjid	Mesni Sutrisno	Belum Ber AIW	0000-00-00
40	Langsat Hulu	Masjid	Djumbidi	02/W2/1996	11/01/1996
41	Langsat Hulu	Masjid	Umar syahid	07/W2/1996	0000-00-00
42	Langsat Hulu	Masjid	Mat Ngari	01/W2/1997	26/12/1997
43	Langsat Hulu	Masjid	A. Tholib	01/W2/1996	0000-00-00
44	Langsat Hulu	Masjid	A. Tholib	13/W2/1999	0000-00-00
45	Langsat Hulu	Musholla	Maimin	06/W2/1996	0000-00-00
46	Langsat Hulu	Musholla	Marsudi Wiyono	04/W2/1996	0000-00-00
47	Langsat Hulu	Musholla	Waluyo	01/W2/2013	23/01/2013
48	Langsat Hulu	Musholla	M. Juari	01/W2/2012	05/11/2012
49	Beringin Jaya	Masjid	Sastro Dikromo	007/W2/1990	22/02/1990
50	Beringin Jaya	Musholla	Purnomo W	006/W2/1990	02/22/1990
51	Beringin Jaya	Musholla	Echsan	004/W2/1990	22/02/1990
52	Beringin Jaya	Musholla	Suparman	005/W2/1990	22/02/1990
53	Beringin Jaya	Masjid	Kustam	09/W2/1990	22/02/1990

Sumber : www.siwak.kemenag.go.id

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui jumlah harta wakaf berupa tanah di Kecamatan Sentajo Raya yang terdaftar pada sistem Siwak Kementerian Agama RI berjumlah 53 harta wakaf. Secara umum harta wakaf di Kecamatan Sentajo Raya digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah yaitu 29 Masjid dan 19 Musholla, sedangkan sisanya untuk fasilitas sosial lainnya. Dari 29 Masjid yang

dibangun sebanyak 16 Masjid sudah ber AIW dan 13 Masjid belum ber AIW, sedangkan untuk bangunan Musholla hanya 1 yang belum ber AIW sedangkan 18 lainnya sudah ber AIW. Harta wakaf di Kecamatan Sentajo Raya yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) tentunya akan berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. Banyaknya harta wakaf yang belum memiliki AIW tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan akta wakaf.

Tabel 2
Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Wakaf
KUA Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2021

No.	Tanggal	Tema Pelatihan	Peserta
1.	21 Oktober 2021	Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf Bersama Dengan BPN & Mendata Tanah Wakaf Serta Pengurus Nazhirnya.	Wakif, Nazhir, BPN dan Karyawan KUA Sentajo Raya.

Sumber : KUA Sentajo Raya Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi/pelatihan tentang wakaf dengan tema “Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf Bersama Dengan BPN & Mendata Tanah Wakaf Serta Pengurus Nazhirnya” pada 21 Oktober 2021. Kegiatan ini diikuti oleh Wakif, Nazhir, BPN dan Karyawan KUA Sentajo Raya. Melalui kegiatan ini tentunya dapat menambah pengetahuan wakif dan nazhir agar pengelolaan wakaf lebih baik.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya diketahui bahwa nazhir tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya seperti pengurusan dan pelaporan harta wakaf secara berkala ke KUA.

Sehingga terdapat beberapa harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik bahkan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sentajo Raya . Salah satu tanah wakaf yang tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sentajo Raya adalah Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. (H. Jefri Eriadi.,S.Ag, *Kepala KUA Sentajo Raya*, wawancara, Koto Sentajo, 20 Desember 2021).

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan harta wakaf serta kurangnya kualitas nazhir dalam mengelola harta wakaf di Kecamatan Sentajo Raya tidak terlepas dari fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan bimbingan wakaf. Artinya, selama ini pelayanan bimbingan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentajo Raya belum berjalan maksimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 poin h. Sebagaimana yang diketahui bahwa KUA Sentajo Raya hanya memberikan sosialisasi/pelatihan 1 kali pada tahun 2021 serta tidak ada sosialisasi lanjutan atau pengawasan yang maksimal terhadap pengelolaan harta wakaf oleh nazhir.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif Dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis pada latar belakang diatas, maka dapat ditentukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Banyaknya harta wakaf di Kecamatan Sentajo Raya yang tidak teradministrasi dengan baik sehingga tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang seharusnya ber AIW.
2. Kurang maksimalnya nazhir di Kecamatan Sentajo Raya dalam melaksanakan tugas seperti tidak baiknya pengelolaan harta wakaf dan tidak adanya laporan harta wakaf secara berkala ke KUA.
3. Kurang maksimalnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentajo Raya dalam meberikan pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah mengenai wakaf, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini tidak mengambang dan dapat mengenai sasaran. Maka penulis menitik beratkan pada efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas KUA dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir meliputi program bimbingan wakaf, sosialisasi wakaf, sarana dan prasarana yang tersedia serta pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, supaya terarahnya penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya ?
2. Sejauhmana efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya ?
2. Untuk mengetahui efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya?

Setelah tujuan penelitian diatas dapat dipenuhi, maka kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep ilmu pengetahuan terkait fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dilakukan untuk memenuhi syarat dalam proses akademik untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Punto,2014:23).

Menurut Steer (2015:203) efektivitas adalah pengerjaan sesuatu dengan akurat tepat waktu obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar efektivitas karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi.

Sedangkan menurut Siagian (2016:24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan pra sarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Adapun menurut Ivancevich (2016:23) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkatan ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.2 Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri (Tim Penyusun Departemen Agama RI, 2007:1). Menurut Khoisyi’ah (2010:16) penulisan kata “waqaf” dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf k (wakaf). Kata ini diambil dalam bahasa Arab, kata abstrak (masdar) *waqfun* atau kata kerja (*fi’il*) *waqafa-yaqifu* yang dapat berfungsi sebagai kata kerja *intransitif* (*fi’il lazim*) atau *transitif* (*fi’il muta’addi*).

Menurut Abu Hanifah dalam Zuhaili (2011:269) wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Mayoritas Ulama

menyatakan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah (Zuhaili, 2011:271).

2.1.3 Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf terdapat pada Qs. Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Qs. Al-Baqarah , 2:261).

Dalam hadist yaitu “*Dari abu hurairah ra sesungguhnya Rasullullah SAW. bersabda:”apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”*(HR. Muslim).

2.1.4 Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Rifa'i (1991:15) rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab "*rukun*" yang berarti tiang, penopang atau sandaran. Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum.

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Wakaf dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. *Wakif*

Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 215 ayat 1 Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun syarat-syarat wakif yang harus dipenuhi adalah berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan muslim, kehendak sendiri tidak sah bila dipaksa, sehat akalnya dan dalam keadaan sadar, telah mencapai umur (balig) dan cakap, dan pemilik sah dari barang (benda) wakaf (Rofiq, 2003:493).

Dalam kaitan ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang nonmuslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku. (Rofiq, 1995:494)

Sebagai akad *tabarru'*, maka dalam pelaksanaan wakaf tidak diperlukan adanya *qobul* dari pihak yang menerimanya (Rofiq, 1995: 494). Meskipun tidak memerlukan *qobul*, Rofiq (1995: 494) menganjurkan agar pelaksanaan wakaf diikuti dengan bukti tertulis agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.

Al-Kabisi (2003: 217) menyebutkan dua syarat yang berhubungan dengan wakif, yaitu pertama, syarat yang berhubungan dengan kecakapan bagi wakif dan kedua, syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan harta dari wakif.

Semua ulama sepakat bahwa wakif haruslah orang yang berakal (Fuad, 2008: 18). Artinya, orang yang tidak berakal maka wakafnya tidak sah, baik pada saat akad maupun kelangsungan pengelolaannya. Berdasarkan syarat ini, maka wakaf tidak sah dilakukan orang gila, kecuali jika penyakit gila ini tidak terus-menerus dan wakaf dilakukan dalam keadaan sadar. Termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal ini adalah orang idiot, orang pingsan, orang sedang tidur, dan orang pikun.

Namun ulama berbeda pendapat mengenai orang yang hilang akal nya karena mabuk. Sebagian pendapat mengatakan tidak sah sebagaimana orang gila, dan pendapat yang lain mengatakan wakafnya tetap sah jika mabuknya disebabkan oleh makanan atau minuman haram, dengan alasan ketika diberikan minuman atau makanan itu dia mengetahui bahwa akan timbul akibat buruk jika meminumnya. Namun jika mabuknya disebabkan bukan karena maksiat, maka wakafnya tidak sah. Al-Kabisi (2003: 224)

menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa orang mabuk wakafnya tidak sah, meskipun mabuknya itu disebabkan oleh perbuatan yang haram.

b. *Makruf*

Makuf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam, 2000:95).

Adapun syarat-syarat makuf adalah sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai.
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- 3) Hak milik wakif jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- 4) Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpahkan kepemilikannya.
- 5) Benda wakaf dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- 6) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau Diwariska (Rofiq, 2003:493).

c. *Maukuf Alaih* atau Tujuan Wakaf

Setiap wakaf harus memiliki tujuan yaitu untuk kebaikan, mencari ridlo Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan bisa untuk sarana ibadah murni, seperti pembangunan masjid, mushola dan pesantren atau juga dapat berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Menurut syari'at, wakaf adalah habsul ashli wa tasbiluts tsamrah (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah. Dalam bahasa Indonesia Kata wakaf diucapkan dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010), cet. ke- 1, Jilid 2, h. 424.

d. *Sighat* atau Ikrar/Pernyataan Wakaf

Menurut Halim (2005:20) *Sighat* adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan. Dalam KHI Pasal 218 menjelaskan pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Sebagaimana diketahui bahwa mewakafkan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk itu diperlukan seorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrakan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nazhir di hadapan PPAIW sebagaimana Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. PPAIW diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (2). Apabila dibaca secara seksama mengenai isi pasal tersebut maka ruang lingkupnya masih sangat umum dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai PPAIW itu sendiri. Penegasan mengenai hal ini lebih lanjut Menteri Agama mengaturnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang secara tegas ada dalam tiga pasal yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Disebutkan bahwa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) ditunjuk sebagai PPAIW. Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh KUA kecamatan dan dalam hal suatu kecamatan tidak ada KUA-nya maka Kepala Kanwil

Departemen Agama menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama itu menyebutkan bahwa PPAIW wajib menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataupun kuasanya harus menyerahkan surat dan/atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda yang diwakafkannya tersebut kepada PPAIW. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud. PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar ditandatangani, dengan melampirkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat-surat dan/atau buktibukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, akan menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan bukti pendaftaran tersebut akan disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

e. Nazhir Wakaf atau Pengelola Wakaf

Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya (Al Munawir, 2004:151).

Menurut Drs H Ahmad Djunaidi dkk dalam bukunya Fiqih Wakaf (2004: 1-4), para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan dia dibenarkan menarik kembali dan boleh menjualnya. Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan ahli warisnya.

Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu, Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2.1.5 Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Menurut Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (fundraising), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan,

agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Mursyid (2007:160) menyatakan kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting karena memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk bertanggung jawab, memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat wakaf maka nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis.

2.1.6 Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 1 Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

KUA memiliki tugas pelayanan administrasi wakaf sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf

(AIW), yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pertama, penelitian oleh Muhammad Asyakir dan Zaili Rusli (2012) dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1.) Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyaknya tugas dan fungsi KUA yang tidak berjalan. Pendekatan teori struktur organisasi oleh Ivancevic yang diarahkan untuk melihat berjalan tidaknya tupoksi organisasi yaitu, spesialisasi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rentang kendali dan formalisasi. Dari kelima elemen tersebut tidak terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan dengan optimal. 2.) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu kesadaran para aparat yang berada pada KUA Kecamatan Mandau yang masih kurang dalam hal sikap dan cara melayani, aturan organisasi yang tidak ketat, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, sumber daya finansial yang minim serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian ini yang mencakup seluruh aspek tugas dan fungsi KUA, sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada fungsi KUA dalam memberikan pelayanan dan bimbingan wakaf saja.

Kedua, penelitian oleh Salmawati (2020) dengan judul “*Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kua Kecamatan Ponre Kabupaten Bone*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi perwakafan di Kecamatan Ponre, Faktor mengakibatkan kurangnya minat masyarakat Kecamatan Ponre untuk berwakaf, dan upaya KUA Kecamatan Ponre dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat untuk berwakaf menuju Sertifikasi Tanah Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Ponre terkait dengan SDM sudah sangat memadai, baik secara kuantitas maupun secara kualitas sehingga pengetahuan yang mereka miliki sudah mendalam terkait wakaf sehingga upaya-upaya yang dilakukan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik begitupula dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Ponre dan sekitarnya juga mempunyai pengetahuan dasar terkait wakaf, sehingga memberikan dampak pada minat dalam berwakaf. Sedangkan yang mempengaruhi kurangnya minat dalam berwakaf diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor masyarakat masih memilih untuk menyewakan tanahnya kepada orang lain. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik yang sudah berwakaf maupun yang belum dan mekanisme dalam berwakaf serta prosedurnya menuju AIW dan sertifikat tanah wakaf.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian ini yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ponre, sedangkan subjek penelitian penulis adalah di KUA Kecamatan Sentajo Raya.

Ketiga, penelitian oleh Nita Fauziah (2021) dengan judul “*Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ini menjadi salah satu pelaksana tugas Kementrian Agama di wilayah kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo tidak efektif karena masih terdapat kendala dari beberapa faktor diantaranya faktor sumber daya manusia dan faktor sarana prasarana dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, meskipun dalam pengerjaan tugasnya sudah ditangani dengan baik.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian ini yang mencakup fungsi Kepala KUA sebagai *Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, sedangkan subjek fokus penelitian penulis adalah fungsi KUA dalam memberikan pelayanan dan bimibingan wakaf terhadap wakif dan nazhir.

2.3 Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional variabel maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional adalah efektifitas fungsi KUA.

Menurut Ivancevich (2016:23) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar ontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Efektifitas fungsi KUA dalam penelitian ini adalah sejauhmana upaya KUA untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir meliputi program bimbingan wakaf, sosialisasi wakaf, sarana dan prasarana yang tersedia serta pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka menganalisis efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya.

Menurut Sugiyono (2012:9) Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentajo Raya pada bulan November 2021 – Januari 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80).

Populasi dalam penelitian ini adalah 54 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya, 26 orang Wakif dan 27 orang Nazhir.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Sugiyono, 2011:116).

Dalam penelitian ini terdapat 9 orang sampel penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya, 4 orang wakif dan 4 orang nazhir karena mereka dianggap sebagai *key person* yang mengerti tentang wakaf. Sedikitnya sampel dalam penelitian ini karena banyak wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya sudah meninggal dan ada yang tidak diketahui keberadaannya.

3.4 Sumber Data

Menurut Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara. Data sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung melalui

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Observasi

Meloeong (2011:175) mengungkapkan observasi adalah pengamatan digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Dalam hal ini peneliti mengamati efektifitas fungsi KUA Kecamatan Sentajo Raya dalam memberikan pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2012:231) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Sementara itu, Narbuko (2007:83) menyatakan bahwa

wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA, Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya.

c. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono (2012:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dalam hal ini dokumen yang diambil adalah dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Iskandar (2008:221) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi,

situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan penelitian tentang fungsi KUA Kecamatan Sentajo Raya sebagai pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir meliputi program bimbingan wakaf, sosialisasi wakaf, sarana dan prasarana yang tersedia serta pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah KUA Kecamatan Sentajo Raya

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan sebagian besar tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Untuk Kecamatan Sentajo Raya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai balai nikah yang beralamat di Desa Koto Sentajo yang dipimpin pertama kali oleh Bapak Andriadi, S.H.I pada tahun 2017.

Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Sentajo Raya berawal dari pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, dimana terdapat 15 desa diantaranya 5 desa dari induk Kecamatan Kuantan Tengah dan 10 desa dari induk Kecamatan Benai. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya berdiri pada tahun 2012 akan tetapi baru terealisasi pada tahun 2017 dengan status tanah hak guna pakai dari Pemerintah Daerah.

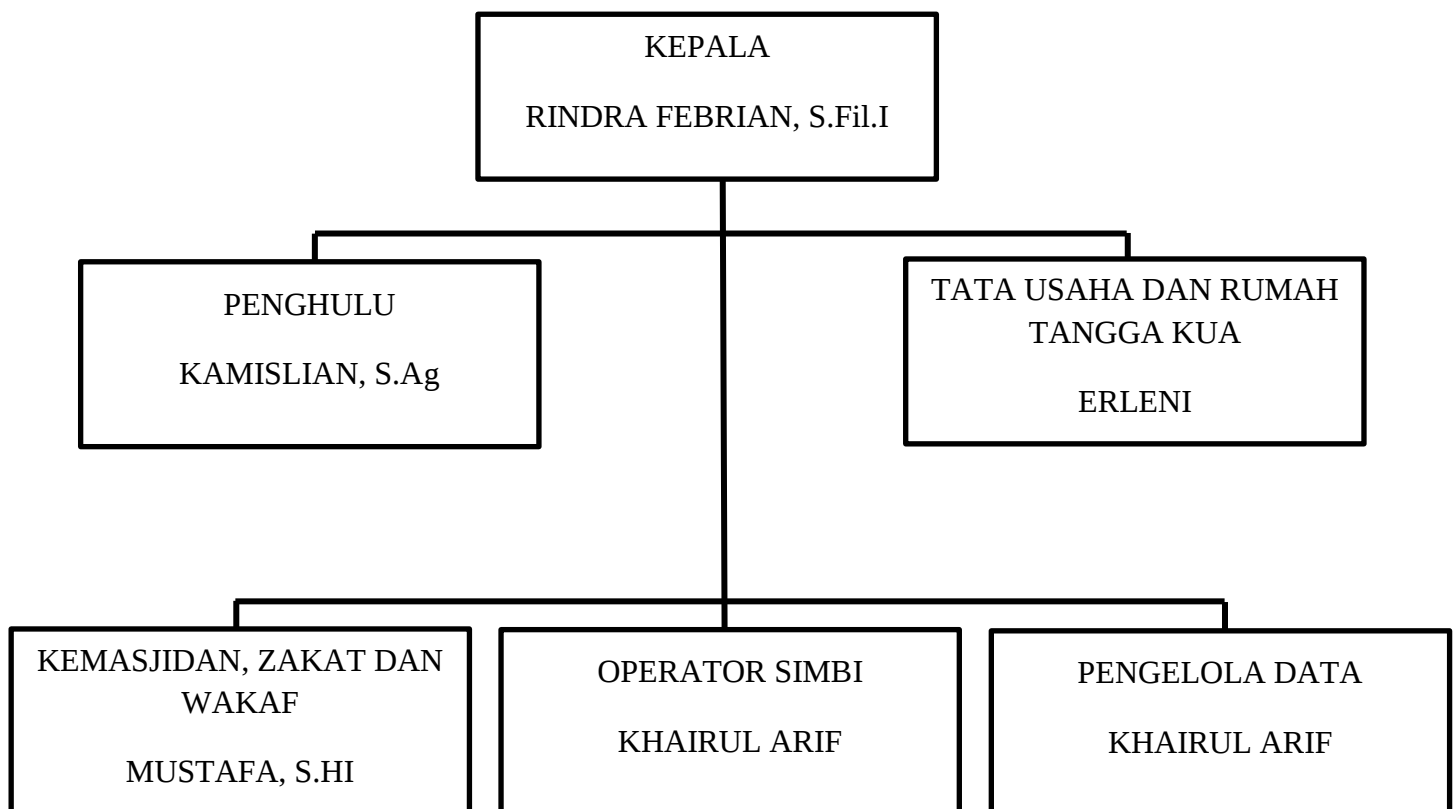
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi semenjak tahun 2017 telah terjadi 3 kali kepemimpinan yaitu :

1. Andriadi, S.H.I : Tahun 2017-2018
2. H. Jepri Eriadi, S.Ag : 2018-2022
3. Rindra Febrian, S.Fil.I : 2022-sekarang.

Kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau memiliki fungsi yaitu melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

4.1.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sentajo Raya

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Sentajo Raya adalah sebagai berikut:



4.1.3 Visi dan Misi KUA Kecamatan Sentajo Raya

a. Visi KUA Kecamatan Sentajo Raya

Adapun visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Sentajo Raya yaitu “Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima di bidang urusan agama Islam.”

b. Misi KUA Kecamatan Sentajo Raya

- 1) Meningkatkan pengelolaan administrasi NR dan sarana keagamaan.
- 2) Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan ibadah sosial.
- 3) Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, dan haji.
- 4) Meningkatkan pembinaan terhadap pengurus rumah ibadah.
- 5) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya memiliki Sifat Kerja yaitu “***Ciptakan Image yang Sempurna***”, dengan Tema Kerja “***Sungguh-sungguh, Teliti dan Kreatif***”, Serta Motto Kerja “***Ramah, Amanah, Edukatif, dan Tegas***”.

4.1.4 Fungsi KUA Kecamatan Sentajo Raya

Adapun fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf tercantum pada dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) poin h. Selengkapnya fungsi KUA berdasarkan pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari’ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Penyajian Data

Dalam dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) poin h bahwasanya salah satu fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan wakaf. Untuk mengetahui pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya, peneliti telah melakukan wawancara kepada 9 orang sampel penelitian yaitu Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I selaku Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya, Bapak Zulfan, Bapak Yusran, Bapak Sutomo, dan Bapak Jumbidi selaku nazhir serta Bapak M. Shodik, Ibu Jusnawati, Bapak Sagimin dan Bapak Sutedi selaku wakif.

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir, KUA Kecamatan Sentajo Raya hanya memberikan pelayanan wakaf yang bersifat insidental, jika ada nazhir dan wakif ingin memproses harta wakaf maka KUA hanya menerbitkan AIW nya saja. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya berikut :

“Pelayanan bimbingan wakaf adalah salah satu tugas KUA Kecamatan sesuai peraturan kementerian agama nomor 36 tahun 2016 , jadi KUA Kecamatan berkewajiban pertama untuk memberikan Akta Ikrar Wakaf . Kepala KUA Kecamatan ini adalah pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf. Jadi apabila ada orang datang ke kantor KUA, ada masyarakat yang ingin

memberikan wakaf maka datang ke kantor KUA dengan membawa Nazhirnya dan saksi-saksinya, nanti dikeluarkan Akta Ikrar Wakafnya oleh Kepala KUA Kecamatan. Kami juga memberikan pemahaman kepada Wakifnya agar memberikan wakaf sesuai dengan sebenarnya , agar nanti tidak diambil lagi jika sudah di wakafkan. Akta Ikrar Wakaf itu adalah langkah pertama untuk mendapatkan sertifikat di BPN.” (Wawancara dengan Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I selaku Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya pada hari Senin, 29 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I diatas dapat diketahui bahwasanya di Kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya terdapat pelayanan bimbingan wakaf. Sebagaimana dalam peraturan kementerian agama nomor 36 tahun 2016 dijelaskan bahwa pelayanan bimbingan wakaf adalah salah satu tugas KUA Kecamatan. KUA Kecamatan Sentajo Raya berkewajiban untuk memberikan Akta Ikrar Wakaf .Akta Ikrar Wakaf dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf. Jadi apabila ada masyarakat yang ingin berwakaf maka prosedurnya datang ke kantor KUA dengan membawa Nazhirnya dan saksi-saksinya, nanti dikeluarkan Akta Ikrar Wakafnya oleh Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya. Selain itu, KUA Kecamatan Sentajo Raya juga memberikan pemahaman kepada wakif agar memberikan wakaf sesuai dengan sebenarnya , agar harta wakaf tidak diambil lagi jika sudah di wakafkan. Akta Ikrar Wakaf itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat di BPN. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zulfan selaku nazhir dalam hasil wawancara berikut :

“Setau saya ada pelayanan wakaf, tentu jika ada yang berwakaf nanti mengurusnya ke kantor KUA”. (Wawancara dengan Bapak Zulfan selaku nazhir pada hari Jum’at , 16 September 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulfan diatas diketahui bahwasanya memang benar terdapat pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Bapak Sutomo dan Bapak Jumbidi selaku nazhir di Kecamatan Sentajo Raya juga menyatakan hal yang sama bahwa terdapat pelayanan bimbingan wakaf di Kecamatan Sentajo Raya. Berikut hasil wawancaranya :

“Benar , bahwa untuk mengurus harta wakaf kami melaporkannya ke KUA untuk pembuatan Akta Ikrar Wakafnya” (Wawancara dengan Bapak Sutomo selaku nazhir pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutomo diatas diketahui bahwasanya memang benar terdapat pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Nazhir melaporkan harta wakaf ke KUA untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jumbidi :

“Memang selama ini kami mendaftarkan wakaf itu ke KUA Kecamatan, tentu ada pelayanannya” (Wawancara dengan Bapak Jumbidi selaku nazhir pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jumbidi diatas diketahui bahwasanya memang benar terdapat pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Karena bapak Jumbidi pernah melaporkan harta wakaf ke KUA Kecamatan Sentajo Raya. Sementara hasil wawancara dengan Bapak Yusran yang

juga merupakan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya tidak mengetahui adanya pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya. Berikut hasil wawancaranya :

“Saya kurang tau, karena kantor KUA Sentajo Raya ini kan masih baru. Setau saya urusan wakaf ke BAZNAS” (Wawancara dengan Bapak Yusran selaku nazhir pada hari Minggu , 18 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusran diatas diketahui bahwa selaku nazhir di Kecamatan Sentajo Raya Bapak Yusran tidak mengetahui adanya pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak M. Shodik selaku wakif di Kecamatan Sentajo Raya:

“Saya rasa pasti ada, karena mendaftarkan wakaf memang di kantor KUA” (Wawancara dengan Bapak M. Shodik selaku wakif pada hari Minggu, 02 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Shodik diketahui bahwa memang benar terdapat pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Jusnawati :

“Iya, Ada” (Wawancara dengan Ibu Jusnawati selaku wakif pada hari Minggu, 09 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusnawati diketahui bahwa memang benar terdapat pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sagimin :

“Iya, ada pelayanan wakaf” (Wawancara dengan Bapak Sagimin selaku wakif pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sagimin diketahui bahwa memang benar terdapat pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sutedi :

“Betul, saya bersama nazhir ke KUA untuk memproses wakaf”

(Wawancara dengan Bapak Sutedi selaku wakif pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutedi diketahui bahwa memang benar terdapat pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara terhadap 9 informan diatas , maka dapat disimpulkan bahwa memang benar terdapat pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya.

1. Program KUA Dalam Pemahaman Wakaf Bagi Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya

Dalam dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) poin h bahwasanya salah satu fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan wakaf. Sebagai bentuk pengejawantahan dalam pelayanan bimbingan wakaf maka KUA memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman wakaf bagi nazhir. Karena nazhir merupakan orang yang diberikan tugas untuk mengelola harta wakaf sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Adapun program KUA

dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Program Sosialisasi/Pelatihan Wakaf
Di KUA Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2021-2022

No.	Tanggal	Tema Kegiatan	Peserta
1.	21 Oktober 2021	Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf Bersama Dengan BPN & Mendata Tanah Wakaf Serta Pengurus Nazhirnya.	Wakif, Nazhir, BPN dan Karyawan KUA Kecamatan Sentajo Raya

Sumber : KUA Kecamatan Sentajo Raya, 2021-2022

Berdasarkan table 4.1 diatas diketahui bahwa program pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya hanya dilakukan satu kali yakni pada tahun 2021 dengan tema percepatan persertifikatan tanah wakaf bersama dengan BPN & mendata tanah wakaf serta pengurus nazhirnya. Sedangkan tahun 2022 program pemahaman wakaf di Kecamatan Sentajo Raya belum dilaksanakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya sebagai berikut :

“Sampai saat ini kita belum ada program untuk wakaf karena itu membutuhkan anggaran.” (Wawancara dengan Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I selaku Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya pada hari Senin, 29 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I diatas dapat diketahui bahwasanya belum ada program tentang wakaf di KUA Sentajo Raya. Tidak adanya program tentang wakaf pada tahun 2022 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut. Yang mana hal ini disetujui oleh 4 orang nazhir dan 4 orang wakif sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Setau saya tidak ada”. (Wawancara dengan Bapak Zulfan selaku nazhir pada hari Jum’at , 16 September 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulfan diatas bahwasanya tidak ada program tentang wakaf pada tahun 2022 di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sutomo dan Bapak Jumbidi dalam hasil wawancara berikut :

“Tidak ada program khusus untuk wakaf itu”. (Wawancara dengan Bapak Sutomo selaku nazhir pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutomo diatas bahwasanya tidak ada program khusus tentang wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya.

“Tidak ada”. (Wawancara dengan Bapak Jumbidi selaku nazhir pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jumbidi diatas bahwasanya tidak ada program tentang wakaf tahun 2022 di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya. Sementara Bapak Yusran menyatakan tidak mengetahui mengenai program tentang wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya tidak tau” (Wawancara dengan Bapak Yusran selaku nazhir pada hari Minggu , 18 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusran diatas bahwasanya Bapak Yusran tidak mengetahui adanya program tentang wakaf pada tahun 2022 di KUA Kecamatan Sentajo Raya.

“Tidak tau” (Wawancara dengan Bapak M. Shodik selaku wakif pada hari Minggu, 02 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Shodik juga tidak mengetahui adanya program tentang wakaf pada tahun 2022 di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya.

“Tidak Ada” (Wawancara dengan Ibu Jusnawati selaku wakif pada hari Minggu, 09 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusnawati diketahui bahwa memang benar tidak ada program tentang wakaf pada tahun 2022 di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya.

“Selama ini saya melihat tidak ada program wakaf di kantor KUA” (Wawancara dengan Bapak Sagimin selaku wakif pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sagimin diketahui bahwa memang benar tidak ada program tentang wakaf pada tahun 2022 di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya.

“Setau saya KUA hanya menerbitkan AIW untuk harta wakaf dan tidak ada programnya” (Wawancara dengan Bapak Sutedi selaku wakif pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutedi diketahui bahwa memang benar tidak ada program tentang wakaf pada tahun 2022 di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara terhadap 9 informan diatas , maka dapat disimpulkan bahwa memang benar tidak terdapat program pemahaman wakaf bagi nazhir di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya pada tahun 2022.

Program KUA Kecamatan Sentajo Raya dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya belum berjalan dengan baik karena selama ini hanya berjalan satu kali yakni pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 program tersebut tidak terlaksana karena tidak ada anggaran.

2. Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya

Efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya masih belum efektif. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya berikut :

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika ada masyarakat yang datang ke KUA Kecamatan Sentajo Raya untuk berwakaf maka KUA berkewajiban untuk membantu proses wakaf tersebut dengan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Jadi menurut kami belum efektif dalam memberikan pelayanan karena belum ada kegiatan sosialisasi ke lapangan”.

(Wawancara dengan Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I selaku Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya pada hari Senin, 29 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I diatas dapat diketahui bahwasanya KUA Kecamatan Sentajo Raya memberikan pelayanan wakaf kepada wakif dan nazhir dengan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Sehingga fungsi KUA dalam memberikan pelayanan bimbingan wakaf kepada wakif dan nazhir di Kecamatan Sentao Raya belum efektif.

“Pelayanannya cukup efektif, hanya perlu ditingkatkan saja”. (Wawancara dengan Bapak Zulfan selaku nazhir pada hari Jum’at , 16 September 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulfan diatas bahwasanya pelayananbimbingan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya sudah cukup efektif, namun perlu ditingkatkan agar lebih baik lagi.

“Sudah bagus pelayanan nya (Wawancara dengan Bapak Yusran selaku nazhir pada hari Minggu , 18 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusran diatas diketahui bahwasanya pelayanan bimbingan wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya sudah bagus.

“Pelayanan wakaf di KUA Kecamatan perlu ditingkatkan lagi.Kalau bisa terjun langsung ke Masyarakat untuk memberikan sosialisasi (Wawancara dengan Bapak Sutomo selaku nazhir pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutomo diatas diketahui bahwasanya pelayanan bimbingan wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya perlu ditingkan lagi.

“Pelayanannya sudah baik (Wawancara dengan Bapak Jumbidi selaku nazhir pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumbidi diatas diketahui bahwasanya pelayanan bimbingan wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya sudah baik.

“Cukup baik. Saran kami agar bimbingan wakaf tidak hanya dikantor saja , tapi di sosialisasikan ke masyarakat” (Wawancara dengan Bapak M. Shodik selaku wakif pada hari Minggu, 02 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Shodik diatas diketahui pelayanan bimbingan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya cukup baik .Namun, bimbingan wakaf perlu di sosialisasikan ke masyarakat secara langsung tanpa harus ke kantor KUA.

“Karena KUA di Sentajo Raya ini masih baru jadi masih banyak yang harus diperbaiki” (Wawancara dengan Ibu Jusnawati selaku wakif pada hari Minggu, 09 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusnawati diketahui bahwa pelayanan bimbingan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya masih banyak yang harus diperbaiki.

“Untuk saat ini saya merasa pelayanannya sudah cukup baik” (Wawancara dengan Bapak Sagimin selaku wakif pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sagimin diketahui bahwa pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya sudah cukup baik.

“Sudah baik” (Wawancara dengan Bapak Sutedi selaku wakif pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutedi diketahui bahwa pelayanan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya sudah baik.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara terhadap 9 informan diatas , maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan bimbingan wakaf di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya masih banyak yang harus diperbaiki karena pelayanan bimbingan wakaf saat ini hanya berupa penerbitan akta ikrar wakaf saja. Oleh karena itu fungsi KUA dalam memberikan pelayanan bimbingan wakaf terhadap nazhir dan wakif di Kecamatan Sentajo Raya belum efektif.

Efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya program KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf yang berjalan pada tahun 2022.

4.2.2 Analisis Data

1. Program KUA dalam Pemahaman Wakaf Bagi Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan informandiketahui,program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya hanya berjalan satu kali pada tahun 2021di masa kepemimpinan Bapak H. Jefri Eriadi.,S.Ag dengan tema percepatan persertifikatan tanah wakaf bersama dengan BPN &mendata tanah wakaf serta

pengurus nazhirnya. Peserta kegiatan ini adalah wakif , nazhir , BPN dan karyawan KUA Kecamatan Sentajo Raya.

Sementara pada tahun 2022 dimasa kepemimpinan Bapak Rindra Febrian, S.Fil.I , KUA Kecamatan Sentajo Raya tidak menjalankan program tersebut bahkan tidak ada sama sekali program dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya. Penyebab tidak terdapatnya program tersebut pada tahun 2022 karena keterbatasan anggaran di KUA Kecamatan Sentajo Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan juga diketahui bahwa KUA Kecamatan Sentajo Raya pada tahun 2022 tidak pernah melakukan sosialisasi kepada nazhirsecara langsung mengenai wakaf tersebut. Sehingga masih banyak nazhir yang belum memahami dengan baik mengenai proses pengelolaan harta wakaf.

Program KUA Kecamatan Sentajo Raya dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya belum berjalan dengan baik karena selama ini hanya berjalan satu kali yakni pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 program tersebut tidak terlaksana karena tidak ada anggaran.

2. Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan informan diketahui Pelayanan bimbingan wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya masih belum efektif karena KUA Kecamatan Sentajo Raya tidak memiliki program tentang

wakaf pada tahun 2022 serta tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak mempunyai target dan arah yang jelas untuk menjalankan fungsinya dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) poin h bahwasanya salah satu fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan wakaf.

Oleh sebab itu, masih terdapat harta wakaf yang belum terdaftar, belum memiliki AIW dan belum memiliki sertifikat dari BPN di Kecamatan Sentajo Raya.

Efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya program KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf yang berjalan pada tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya hanya berjalan satu kali pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 KUA Kecamatan Sentajo Raya tidak memiliki program dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya. Penyebab tidak terdapat program tersebut pada tahun 2022 karena keterbatasan anggaran.
2. Efektifitas fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf di Kecamatan Sentajo Raya masih belum efektif karena KUA Kecamatan Sentajo Raya tidak memiliki program tentang wakaf pada tahun 2022 serta tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak mempunyai target dan arah yang jelas untuk menjalankan fungsinya dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) poin h bahwasanya salah satu fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan wakaf.

5.2. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. KUA Kecamatan Sentajo Raya agar merancang program yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan wakaf terhadap nazhir dan wakif di Kecamatan Sentajo Raya serta menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik.
2. KUA Kecamatan Sentajo Raya agar melaksanakan sosialisasi atau pelatihan secara intens terhadap nazhir mengenai pengelolaan harta benda wakaf sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan bimbingan wakaf dapat terlaksana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Hadi, Abu Azam. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat". *ISLAMICA*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Vol. 4 No. 1, September 2009.
- Alif, Muhammad. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 3 Tahun 2015.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Eka Sakti Habibullah. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional". *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.
- Falahy, Lutfi El. "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Ilyas, Musyifikah. "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam". *Jurisprudentie*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016.

- Khamil, Abdul, dan Sony Bakhtiar. *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri: Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah*. Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018.
- Khusaeri. "Wakaf Produktif". *Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mukhlishin, Ahmad, et.al. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam -Sel Tahun 2016)", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.
- Mukhtaza, Ridho. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Musthafa, Adib Bisri. *Terjemah Shahih Muslim Jilid 3*. Semarang: asy-Syifa: 1992.
- Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2017
- Primyastanto, Mimit. *Evapro (Evaluasi Proyek) : Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Priyadi, Unggul, dan Jannah Saddam Ash Shidiqie. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta". *Millah* Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahmat, Ibnu. "Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.
- Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

- Sa'adah, Nailis, dan Fariq Wahyudi. *"Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus"*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 2016.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudirman. *"Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach"*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Susanto, Heru. *"Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf"*. Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Zuhairi et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Di Kecamatan Sentajo Raya
Perihal : Permohonan Wawancara

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Bapak/Ibu dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), maka dengan surat permohonan ini:

Nama : FINGKI LESMANA

NIM : 180314009

Judul Skripsi : Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya.

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan wawancara penelitian ini. Peran serta Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan ini.

Atas ketersediaan dan bantuan para responden untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'laikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan, 01 Agustus 2022

Hormat Saya,

Fingki Lesmana
NPM.180314009

Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah KUA Kecamatan Sentajo Raya memiliki pelayanan bimbingan wakaf ?
2. Apa program KUA Kecamatan Sentajo Raya tentang wakaf ?
3. Apa saja program KUA Kecamatan Sentajo Raya dalam memberikan pemahaman wakaf bagi Nazhir dan Wakif di Kecamatan Sentajo Raya ?
4. Apa saja program KUA Kecamatan Sentajo Raya dalam memberikan pemahaman wakaf bagi Nazhir dan Wakif di Kecamatan Sentajo Raya yang sudah terlaksana ?
5. Apakah ada program KUA Kecamatan Sentajo Raya tentang wakaf yang belum terlaksana? (Jika tidak ada lanjut pertanyaan nomor 7).
6. Apa saja program KUA Kecamatan Sentajo Raya tentang wakaf yang belum terlaksana tersebut?
7. Bagaimana pelayanan bimbingan wakaf terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya ?
8. Apakah KUA Kecamatan Sentajo Raya sudah melaksanakan sosialisasi Wakaf kepada Nazhir dan Wakif di Kecamatan Sentajo Raya ?
9. Kapan dan dimana sosialisasi Wakaf kepada Nazhir dan Wakif di Kecamatan Sentajo Raya yang sudah dilaksanakan?
10. Berapakah kali dalam satu tahun sosialisasi wakaf tersebut dilaksanakan?

11. Apa program KUA Kecamatan Sentajo Raya terhadap harta wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada Nazhir ?
12. Apakah ada program KUA Kecamatan Sentajo Raya terhadap harta wakaf yang belum memiliki sertifikat dari BPN ? (Jika tidak ada lanjut pertanyaan no.14)
13. Apa program KUA Kecamatan Sentajo Raya terhadap harta wakaf yang belum memiliki sertifikat dari BPN tersebut?
14. Apakah program KUA Kecamatan Sentajo Raya tentang wakaf yang berjalan saat ini sudah efektif untuk memberikan pemahaman wakaf bagi nazhir dan wakif di Kecamatan Sentajo Raya ?
15. Apa saja hambatan yang dialami oleh KUA Kecamatan Sentajo Raya dalam menjalankan program tentang wakaf saat ini?

Lampiran 2 : Tabulasi Data Informan

TABULASI DATA INFORMAN PENELITIAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan
1.	Rindra Febrian, S.Fil.I	Laki-Laki	42 Tahun	S1	Kepala KUA
2.	M. Shodik	Laki-Laki	70 Tahun	SMA	Wakif
3.	Jusnawati	Perempuan	72 Tahun	SMA	Wakif
4.	Zulfan	Laki-Laki	70 Tahun	SMP	Nazhir
5.	Yusran	Laki-Laki	46	SMA	Nazhir

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SENTAJO RAYA
Jalan Raya Teluk Kuantan-Rengat Km 07 No.001
Kode Pos 29562 Koto Sentajo

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-521/Kua.04.11.14/Kp/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FINGKI LESMANA
NPM : 180314009
Jenis Kelamin : Laki - laki
Jenjang Pendidikan: S1
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Telah mengadakan Pra Riset di KUA Kecamatan Sentajo Raya, pada tanggal 11-29 Juli 2022 dan hasil dari Pra Riset tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan Proposal Penelitian dengan judul : EFEKTIFITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PELAYANAN BIMBINGAN WAKAF TERHADAP WAKAF DAN NAZHIR DI KECAMATAN SENTAJO RAYA

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan Di : Koto Sentajo
Pada Tanggal : 29 Juli 2022

Kepala,


RINDRA FEBRIAN, S.Fil. I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SENTAJO RAYA
Jalan Raya Teluk Kuantan-Rengat Km 07 No.001
Kode Pos 29562 Koto Sentajo

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-777/Kua.04.11.14/Kp/10/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FINGKI LESMANA
NPM : 180314009
Jenis Kelamin : Laki - laki
Jenjang Pendidikan: S1
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Telah mengadakan Riset/Penelitian di KUA Kecamatan Sentajo Raya, pada tanggal 24 Oktober – 1 November 2022 dan hasil dari Riset/Penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan judul : EFEKTIFITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PELAYANAN BIMBINGAN WAKAF TERHADAP WAKAF DAN NAZHIR DI KECAMATAN SENTAJO RAYA

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan Di : Koto Sentajo
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Kepala,



RINDRA FEBRIAN, S.Fil. I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SENTAJO RAYA
Jalan Raya Teluk Kuantan-Rengat Km 07 No.001
Kode Pos 29562 Koto Sentajo

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-521/Kua.04.11.14/Kp/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FINGKI LESMANA
NPM : 180314009
Jenis Kelamin : Laki - laki
Jenjang Pendidikan: S1
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Telah mengadakan Pra Riset di KUA Kecamatan Sentajo Raya, pada tanggal 11-29 Juli 2022 dan hasil dari Pra Riset tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan Proposal Penelitian dengan judul : EFEKTIFITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PELAYANAN BIMBINGAN WAKAF TERHADAP WAKAF DAN NAZHIR DI KECAMATAN SENTAJO RAYA

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan Di : Koto Sentajo
Pada Tanggal : 29 Juli 2022

Kepala,


RINDRA FEBRIAN, S.Fil. I



UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan web: www.uniks.ac.id, e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 135/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Memang** :
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menunjuk :
a. Nama : Meri Yuliani, SE.Sy., ME.,Sy sebagai pembimbing I
b. Nama : H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Fingki Lesmana
NPM : 180314009

Judul Skripsi : Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif Dan Nazhir Di Kecamatan Sentajo Raya.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Perbankan Syariah dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Perbankan Syariah.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



TELUK KUANTAN
14 NOVEMBER 2021

Rika Ramadhani, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
NPM
Pembimbing I
Pembimbing II
Judul Proposal

: FINGKI LESMANA
: 180314009
: MERI YULIANI, S.E.Sy., M.E.Sy
: H. FITRIANTO, S.Ag., M.Sh
: Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam
Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir
Di Kecamatan Sentajo Raya

NO	TGL/BLN/THN	Materi Bimbingan	Paraf
1	20/3 2022	Letter belakng	Mzr.
2	22/3 2022	Teori Regulasi	Mzr.
3	7/4 2022	Data awal penelitian	Mzr.
4	14/4 2022	Ace	Mzr.
5	2/5 2022	Bab IV	Mzr.
6	24/6 2022	Bab IV	Mzr.
7	26/10 2022	Bab V, abstrak, analisis data	Mzr.
8	27/10 2022	Ace lampiran	Mzr.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Mzr.

MERI YULIANI, S.E.Sy., M.E.Sy
NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FINGKI LESMANA
NPM : 180314009
Pembimbing 1 : MERI YULIANI, SE.SY
Pembimbing 2 : H. FITRIANTO, S.Ag., M.Sh
Judul Proposal : Efektifitas Fungsi Urusan Agama (KUA) Dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nashir Di Kecamatan Sentajo Raya

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing..
1	06/12/2021	Dalam Lt. Bimbingan. Ruman	FR
2	17/2/2022	paraburhi LTB. Ruman	FR
3	18/3/2022	ACC utk seminar	FR
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui,
Ketua program studi perbankan syariah

M₂₀₂₂

MERI YULIANI, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NPM : 180314009
 Nama : FINGKI LESMANA
 Pembimbing 1 : MERI YULIANI, SE.SY
 Pembimbing 2 : H. FITRIANTO, S.Ag.,M.Sh
 Judul :Efektifitas Fungsi Urusan Agama (KUA) Dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir Di Kecamatan Sentajo Raya

NO.	TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
1	16/10/2022	Bab (I. 2.3) Rumus masjid pabelan	Fr
2	21/10/2022	Bab 2 Terhadap teori	Fr
3	24/10/2022	Bab IV. V Buku Sahih Rumus masjid syah	Fr
4	25/10/2022	Alc	Fr

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Perbankan Syariah

MERI YULIANI, SE.Sy.,ME.Sy
 NIDN. 1004079103